



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan (0271) 495041 Fax. 494522 Kode Pos 57712
Website : disdikbud.karanganyar.go.id Email: disdikbud@karanganyar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 421.1/T/47 / 12 / TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP
TAMAN KANAK KANAK AISIYIAH ALASTUWO
DESA ALASTUWO KECAMATAN KEBAKKRAMAT
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca :
1. Surat dari Ketua Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Nomor : 62/PCA.AISY/ALS/X/2016 tanggal 15 Oktober 2016, perihal Permohonan Izin Operasional Tetap;
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Nomor: 040/576/X/2016 tanggal 4 September 2016;
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar Nomor : 800/177/2015 tanggal 5 September 2016;
- Menimbang :
- a. bahwa Taman Kanak Kanak Aisyiyah Alastuwo Desa Alastuwo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, telah memenuhi persyaratan yang berlaku; maka kepada Taman Kanak Kanak Aisyiyah Alastuwo perlu diberi izin operasional tetap.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Tetap Taman Kanak Kanak Aisyiyah Alastuwo Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7) Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/ Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karangnyar Tahun 2009 Nomor 65).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/9352.C/Tahun 2013 tanggal 06 Desember 2013, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Taman Kanak Kanak Aisyiyah Alastuwo Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama Penyelenggara : Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Kebakkramat.

Alamat : SMP Muhammadiyah 8 Kebakkramat, Jl. Simo Kebak Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar.

Ketua Cabang : Ir. Tri Rahayuningsih, S.Pd. AUD.

Diberi Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan Taman Kanak Kanak Aisyiyah Alastuwo, yang beralamat di Mojotelu RT. 01 RW. 09 Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat; Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman Kanak Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. Mematuhi semua peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Aisyiyah Alastuwo ditanggung Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Kebakkramat;
- d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
- f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman Kanak Kanak Aisyiyah Alastuwo secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Aisyiyah Alastuwo sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal : 16 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar



Drs. Tarsu, M.Pd

Pengguna Utama Muda

NIP. 19620311 198401 1 003

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA.
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Camat Kebakkramat.
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kebakkramat.